



Peran Generasi Milenial terhadap Pemahaman dan Perkembangan Fintech Syariah

Muhammad Adam¹, Marliyah²

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Corresponding author: Muhammad30adam@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received :

Accepted :

Published :

Kata Kunci:

Generasi Milenial;

Perkembangan Fintech;

Fintech Syaria'ah.

Keyword:

Millennial Generation;

Fintech Development;

Sharia Fintech.

ABSTRAK

Pesatnya perkembangan teknologi membuat semua sektor berpengaruh, yaitu sektor pendidikan, industri, serta sektor ekonomi, keuangan dan perbankan. Salah satu keterkaitan antara generasi milenial dengan perkembangan fintech adalah karena generasi milenial merupakan generasi melek teknologi yang mampu menerima inovasi financial technology. Financial technology (fintech) atau yang biasa kita kenal dengan pinjaman online (financial loan) sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat. Selain beroperasi di sektor konvensional, adapun juga fintech syariah. Pinjaman uang yang aman dan halal karena beroperasi berdasarkan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran generasi milenial dalam memahami dan mengembangkan fintech syariah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Metode penelitian ini menggunakan induktif, kemudian dianalisis kemudian disajikan secara tertulis dalam bentuk laporan berupa data yang ditemukan dari hasil wawancara dan dokumentasi.

ABSTRACT

The rapid development of technology has made all sectors influential, namely the education sector, industry, as well as the economic, financial and banking sectors. One of the links between the millennial generation and the development of fintech is because the millennial generation is a technology literate generation that is able to accept financial technology innovations. Financial technology (fintech) or what we usually know as online loans (financial loans) are no longer foreign to the public. Apart from operating in the conventional sector, there is also sharia fintech. Safe and lawful money loans because they operate based on Islamic law. This study aims to determine the role of the millennial generation in understanding and developing sharia fintech in increasing economic growth. This research method uses inductive, then analyzed and then presented in writing in the form of reports in the form of data found from interviews and documentation.

PENDAHULUAN

Pada saat ini telah hadir teknologi yang mengarah pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern di bidang jasa keuangan yang bernama *financial technology* atau *fintech*, yang dapat menciptakan sistem keuangan dan penyampaian layanan keuangan lebih efisien. Menurut *Asosiasi Financial Technology* Indonesia (AFTECH) pada akhir tahun 2017, target terbesar pasar *fintech* di Indonesia ialah generasi milenial kelas menengah yaitu penduduk yang lahir antara tahun 1980 hingga 1999. Generasi tersebut muncul dengan ditandai oleh peningkatan penggunaan dan keakraban dengan media dan teknologi digital. Generasi milenial merupakan sekelompok yang mendominasi penggunaan internet di Indonesia, dikarenakan generasi ini banyak menggunakan teknologi komunikasi instan dan media sosial. Dengan kata lain generasi tersebut merupakan generasi yang tumbuh pada era internet booming (Putra, 2016).

Generasi milenial atau kadang disebut dengan generasi Y atau *Echo Boomers* adalah sekelompok orang yang lahir setelah generasi X ialah orang yang lahir pada kisaran tahun 1980-1999. Hal ini berarti yang tergolong generasi milenial ialah masyarakat yang saat ini berumur 21 – 40 tahun. Generasi milenial dianggap spesial karena generasi ini sangat berbeda dengan generasi sebelumnya apalagi dalam urusan teknologi. Tak hanya yang berkaitan teknologi saja, generasi milenial juga dianggap spesial dalam segi pendidikan, modal ataupun budaya.

Tak banyak dari generasi milenial yang paham tentang perkembangan *fintech* pada era digital saat ini. Walaupun pengguna gadget di Indonesia didominasi oleh kalangan milenial tak semua mereka paham dan mengikuti perkembangan teknologi keuangan yang telah hadir dengan kecanggihan suatu metode dalam bertransaksi dalam bidang keuangan. Banyak dari mereka yang tidak paham dan bahkan baru mendengar kata *fintech* (*financial technology*). Dan sebagaimana mereka juga tidak menyadari bahwasanya telah menggunakan salah satu produk atau jenis *fintech*, tetapi karena kurangnya pemahaman mengenai *fintech* mereka tidak sadar sebenarnya telah ikut serta dalam perkembangan teknologi keuangan modern saat ini. Selain bergerak di bidang konvensional, adapun namanya *fintech syariah*. Ada dua jenis *fintech syariah* di Indonesia, yaitu *Peer to Peer Lending* dan *Crowd funding*. Keberadaan *fintech syariah* saat ini memang memberikan berbagai kemudahan bagi para penggunanya, diantaranya memudahkan pengguna dalam mencari barang dan juga proses transaksi yang mudah.

KAJIAN LITERATUR

Generasi merupakan suatu fenomena sosial yang terjadi karena adanya perbedaan usia atau tahun kelahiran dari sekelompok individu dengan kelompok lainnya. Menurut (Pilcher, 2017) generasi terjadi akibat fenomena sosial yang memiliki beberapa kesamaan, seperti umur, pola pengalaman, dan pola pemikiran. Tambahan pula, individu akan digolongkan menjadi generasi sama jika memiliki persamaan di tahun kelahiran dengan kurun waktu 20 tahun (Pilcher, 2017). Untuk itu, membuat teori perbedaan generasi berdasarkan pada persamaan kurun waktu tahun lahir yang meliputi generasi *lost*, generasi *government issue*, generasi *silent*, generasi *boom*, generasi X, dan generasi milenial.

Adapun yang dimaksud dengan *Financial Technology* (*Fintech*) menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC) ialah suatu inovasi pada sektor finansial sebagai sebuah inovasi layanan dalam lembaga keuangan non bank yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat untuk menjangkau konsumennya. Bank Indonesia juga memberikan definisi Teknologi Finansial (*Fintech*) yang diatur dalam Pasal 1 Angka 1 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial bahwa Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Sehingga dapat diartikan secara sederhana bahwa *fintech* merupakan inovasi dalam jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi. Perkembangan *Fintech* yang cukup signifikan di Indonesia diharapkan dapat mendorong pertumbuhan perekonomian nasional.

Sama halnya dengan perbankan, *fintech* juga dihadapkan pada dua model penyelenggaraannya, konvensional dan syariah. Masing-masing model memiliki visi serta segmentasi pasar yang berbeda. Utamanya, penyelenggaraan *fintech syariah* juga harus patuh pada prinsip-prinsip syariah (*sharia compliance*) sesuai dengan ketentuan otoritas terkait. Kemunculan *fintech syariah* di Indonesia semakin menarik perhatian banyak kalangan pasca dibentuknya asosiasi yang mewadahi *fintech syariah* di Indonesia yang bernama Asosiasi *Fintech syariah* Indonesia (AFSI). Keberadaan AFSI tersebut menaungi

tidak kurang dari 7 penyelenggara *fintech syariah* dari total 148 pelaku *fintech* di Indonesia yang secara resmi terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁴ Geliat *fintech syariah* semakin menguat dengan dilahirkannya fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

METODOLOGI PENELITIAN

Berdasarkan pendekatan dan jenis data yang digunakan, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif sehingga akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata. Data yang dianalisis di dalamnya berbentuk deskriptif dan tidak berupa angka-angka seperti halnya pada penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian tersebut dilakukan. Oleh karena itu, penelitian kualitatif mampu mengungkapkan fenomena-fenomena pada suatu subjek yang ingin diteliti secara mendalam.

Adapun teknik pengambilan sampel responden yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik *snowball sampling*. *Snowball sampling* ialah teknik pengambilan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan dua orang belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya. Begitu seterusnya hingga jumlah sampel semakin banyak.

Sampel responden yang dipilih adalah responden yang *expert* (ahli) dalam perkembangan teknologi finansial saat ini. Sampel yang akan dipilih yaitu Mahasiswa Program Pascasarjana Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara stambuk 2021 dengan jumlah responden sebanyak 11 orang yang berusia 20-40 tahun.

Temuan penelitian dari kegiatan wawancara yang dilakukan dengan Mahasiswa Program Pascasarjana Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, yang dijabarkan dalam tabel pertanyaan sebagai berikut:

Tabel 1. Table kuesioner

Pertanyaan I	Sejak 2015	SMP	SMA
Sejak kapan kamu kenal <i>gadget</i> ?	2	5	4
Pertanyaan II	3-5 Jam	8-10 Jam	Tak Terhingga
Berapa jam kamu menggunakan <i>gadget</i> dalam perharinya?	3	4	4
Pertanyaan III	Sosial Media	Hal Pekerjaan	Untuk Bisnis
Hal apa saja yang kamu lakukan dengan <i>gadget</i> yang kamu punya?	4	4	3
Pertanyaan IV	WA	Ig, Fb, Youtube	Sistem Pekerjaan
Aplikasi atau situs apa yang sering kamu akses dengan <i>gadget</i> mu?	5	2	4
Pertanyaan V	Iya	Kurang	Tidak

	Lebih	Terlalu	
Apakah selama mengenal gadget kamu mengikuti perkembangan teknologi saat ini? Terlebih sebagai mahasiswa Ekonomi Syariah, apakah kamu mengikuti perkembangan teknologi finansial saat ini?	5	4	2
Pertanyaan VI	Iya	Tidak	
Apakah kamu mengenal <i>fintech</i> (<i>financial technology</i>)? Apa itu <i>fintech</i> ? Apa kamu tahu awal terbentuknya?	9	2	
Pertanyaan VII	Mobile Banking	Gopay, Ovo, e-wallet	Marketplace
Jenis-jenis <i>fintech</i> apa yang kamu ketahui? Jenis <i>fintech</i> apa yang lebih efektif membantu keseharianmu?	5	4	2
Pertanyaan VIII	Memudahkan Transaksi	Mendapatkan Cashback	Privasi Terjaga
Selama menggunakan <i>fintech</i> apa keunt yang kamu rasakan dalam penggunaannya?	5	3	3
Pertanyaan XI	Iya	Tidak	
Apakah kamu mengetahui <i>fintech syariah</i> , Jenis-jenis akad yang digunakan?	8	3	
Pertanyaan X	Iya	Tidak	
Apakah kamu mengetahui jenis-jenis <i>fintech syariah</i> ?	8	3	
Pertanyaan XI	Iya	Tidak	
Apakah kamu mengetahui <i>fintech syariah</i> RI Tebesar ke-5 Dunia	4	7	

HASIL DAN PEMBAHASAN

Generasi milenial merupakan sekelompok generasi yang terlahir dikisaran tahun 1980 sampai 1999, yang mana generasi ini merupakan suatu kelompok generasi yang kehidupannya tak jauh dari dunia teknologi, bisa dikatakan generasi ini merupakan generasi yang melek akan teknologi sehingga mereka mampu menerima dengan baik perkembangan-perkembangan teknologi yang ada. Sebagaimana diketahui para Mahasiswa Program Pascasarjana Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang tergolong dalam kategori generasi milenial yang melek akan teknologi, harus berperan dalam memajukan suatu teknologi finansial yang ada. Karena generasi ini lah yang dapat menerima dengan baik dalam perkembangan teknologi.

Dari hasil wawancara lapangan yang didapati bahwa para Mahasiswa Program Pascasarjana Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara hampir semuanya telah menggunakan gadget. Awal mereka mengenal gadget bervariasi, ada yang baru mengenal gadget pada tahun 2015, ketika SMA dan yang paling banyak dari mereka mengenal gadget dari awal duduk di bangku SMP, dan perharinya mereka bisa menghabiskan waktu sekitar 8-10 jam menggunakan gadget, bahkan ada salah seorang dari

mahasiswa program pascasarjana ekonomi syariah yang mengatakan hampir tak terkirakan berapa jam dalam perhariannya dia menggunakan gadget yang ia miliki. Dari hasil wawancara lapangan yang dilakukan, 9 dari 11 mahasiswa program pascasarjana ekonomi syariah telah paham mengenai fintech dan mereka juga menggunakan produk yang dihasilkan dari fintech. Selama menggunakan gadget mereka juga mengikuti perkembangan teknologi finansial yang ada, karena menurut mereka fintech memberikan kemudahan disetiap kegiatan keuangan mereka, untuk melakukan transfer uang via m-banking yang memudahkan transaksi tanpa harus berlama-lama menunggu antrian yang panjang di bank, membayar makanan dengan menggunakan dompet digital tanpa harus ribet membawa uang cash, dan memudahkan untuk mendapatkan pinjaman secara *online*.

Namun sebagian dari mereka ada juga yang tidak paham yang dimaksud dengan *fintech*, dan mereka juga tidak tertarik menggunakan *fintech*. Dari wawancara yang telah dilakukan mereka mengatakan bahwasanya mereka baru kali pertama mendengar istilah *fintech* dari sesi wawancara yang dilakukan, dan mereka tidak paham apa yang dimaksud dengan *fintech*, setelah mendengar penjelasan mengenai pengertian *fintech* baru lah mereka memahami bahwasanya *fintech* merupakan suatu teknologi keuangan yang dapat dilakukan menggunakan gadget yang mereka miliki. Hal yang mereka lakukan dengan gadget yang mereka miliki yaitu beragam, ada yang menggunakan gadget untuk kepentingan kerja, mengecek informasi-informasi terbaru di internet, sekedar membuka sosial media (seperti *whatsapp*, *instagram* dan *messenger*), dan ada juga yang menggunakan gadget untuk bermain games, menonton film atau mendengarkan musik. Aplikasi yang sering mereka gunakan dengan gadget yang mereka miliki yaitu aplikasi *whatsapp* dan *instagram*, alasan mereka lebih sering menggunakan aplikasi tersebut seperti *whatsapp* ialah memudahkan terhubungnya ke orang banyak, berkomunikasi tanpa batas dan bebas dari tarif pulsa. Bagi mereka gadget merupakan suatu hal yang membantu keseharian mereka dalam beraktivitas, yaitu membantu untuk terhubung ke orang banyak, dapat mencari informasi dengan mudah, dan dapat memudahkan pekerjaan yang mereka lakukan dalam kesehariannya

Dari hasil wawancara lapangan yang dilakukan, 9 dari 11 Mahasiswa Program Pascasarjana Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara telah paham mengenai *fintech syariah*. Namun ada juga dari mereka yang belum paham apa itu *fintech syariah* dan jenis-jenis akad yang diterapkan dari *fintech syariah*. Kemudian sebagian dari mereka ada yang menjelaskan *fintech syariah* adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Adapun jenis-jenis akad yang digunakan dalam *fintech syariah* berdasarkan akad *Al-ba'i* (jual – beli), *Ijarah*, *Mudharabah*, *murabahah*, *Musyarakah*, *wakalah*, dan *qardh*.

Mengenai jenis-jenis *fintech syariah*. Sebagian dari mereka menjelaskan ada dua jenis *fintech syariah* yaitu *Peer to Peer Leanding* dan *Crowdfunding*. *Peer to Peer Leanding* merupakan pola kerjasama antara pemberi pinjaman yang memberikan uang secara langsung kepada persetujuan tanpa proses dan struktur lembaga tradisional. Dalam islam pola investasi *Peer to Peer* dapat ditemukan pada skema mudharabah, musyarakah, muzara' maupun musaqah. Sedangkan, *crowdfunding* merupakan suatu model bagi individu, organisasi, maupun perusahaan yang mengumpulkan dana dari banyak masyarakat untuk mendanai suatu produknya atau proyek tertentu.

Belum banyak yang mengetahui bahwasannya *fintech syariah* RI terbesar ke-5 dunia, namun sebagian dari mereka mengetahui bahwa *fintech syariah* RI terbesar ke-5 dunia. Dalam laporan bertajuk *Global Fintech Islamic Report 2021* dari salam gateway. Pasar *fintech syariah* Indonesia US\$ 2,9 miliar atau Rp 41,7 triliun. Sedangkan, peringkat pertama yaitu Arab Saudi US\$ 17,9 miliar. Lalu Iran US\$ 9,2 miliar, Uni Emirat Arab US\$ 3,7 miliar, dan Malaysia US\$ 3 miliar. Pertumbuhan *fintech syariah* di Tanah Air didorong oleh kalangan milenial, dengan Adanya 10 *fintech syariah* yang sudah berizin dan terdaftar di OJK antara lain ALAMI, Ammana, Dana Syariah, Investree, Duha Syariah, Qazwa, Ethis, Kapitalboots, Papatupi Syariah dan Finteck Syariah.

Selama penggunaan gadget pasti setiap perkembangan-perkembangan teknologi selalu diikuti oleh setiap pengguna gadget, karena semakin mengikuti perkembangan yang ada semakin menambah wawasan dan tidak ketinggalan zaman. Saat ini teknologi dibidang finansial yang dikenal sebagai fintech telah hadir ditengah-tengah kita yang mana inovasi teknologi finansial ini memudahkan setiap transaksi keuangan. Sebagai mahasiswa program pascasarjana ekonomi syariah tentunya teknologi finansial ini harus diketahui apa yang dimaksud dengan fintech itu sendiri, karena hal tersebut juga ada hubungannya dengan bidang ekonomi syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh dapat disimpulkan bahwa adapun peran dari generasi milenial memberikan pengaruh pada perkembangan fintech (financial technology), dikarenakan generasi milenial merupakan suatu generasi yang melek akan teknologi. Tanpa dipungkiri penyebaran teknologi seperti gadget atau ponsel pintar di tengah kalangan generasi milenial sangat menjamur dan bertumbuh sangat pesat. Dari hasil wawancara yang telah diadakan sebelumnya tercatat 9 dari 11 mahasiswa Program Pascasarjana Ekonomi Syariah yang paham tentang fintech dan menggunakan produk atau jenis fintech yang ada. Sebagian mereka yang telah ikut serta dalam perkembangan fintech, menganggap penggunaan fintech merupakan suatu alternatif untuk memudahkan setiap kegiatan keuangan mereka, baik itu untuk transfer, membeli barang-barang, dan melakukan transaksi pembayaran dengan mudah dan cepat.

Adapun 8 dari 11 mahasiswa program pascasarjana ekonomi syariah telah paham mengenai *fintech syariah*. Namun ada juga dari mereka yang belum paham apa itu *fintech syariah* dan jenis-jenis akad yang diterapkan dari *fintech syariah*. Kemudian sebagian dari mereka ada yang menjelaskan *fintech syariah* adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Adapun jenis-jenis akad yang digunakan dalam *fintech syariah* berdasarkan akad Al-ba'i (jual – beli), Ijarah, Mudharabah, murabahah, Musyarakah, wakalah, dan qardh. Belum banyak yang mengetahui bahwasannya *fintech syariah* RI terbesar ke-5 dunia, namun sebagian dari mereka mengetahui bahwa *fintech syariah* RI terbesar ke-5 dunia. pasar fintech syariah Indonesia US\$ 2,9 miliar atau Rp 41,7 triliun. Peringkat pertama yakni Arab Saudi US\$ 17,9 miliar. Lalu Iran US\$ 9,2 miliar, Uni Emirat Arab US\$ 3,7 miliar, dan Malaysia US\$ 3 miliar. Pertumbuhan fintech syariah di Tanah Air didorong oleh kalangan milenial.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfica Reszita S, Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman dalam Penyelenggaraan Financial Tecnolgi berbasis P2P, <https://dspace.uui.ac.id>, diakses 22 Agustus 2020.
- Ana Toni Roby Chandra Yudha.(2020). Fintech syariah: Teori dan Terapan.Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- DSN-MUI. (2018). Fatwa Dewan Syariah NasionalMajelis Ulama Indonesia No: 117/DSNMUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Fahmi Ahmad Burhan.(2022).Pasar Fintech syariah RI Terbesar ke-5 Dunia, Banyak Pengguna Milenial, <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/60938af18196a/pasar-fintech-syariah-ri-terbesar-ke-5-dunia-banyak-pengguna-milenial>
- Ihda Arifin Faiz.(2020). Fintech syariah dan Digital Bisnis.Yogyakarta:Revival Press.
- Milian, E.Z., Spinola, M.D.M, dan de Carvalho, M.M. (2019). Fintechs: A Literature Review And Research Agenda. Electronic Commerce Research and Applications, 34. doi:10.1016/j.elerap.2019.100833.
- Rohman Nur Adi, sugeng, Diana fitriana.(2021).Ekosistem Bisnis Dan Regulasi Fintech Syariah Dalam Perspektif Keamanan Ekonomi.Jawa Tengah:CV. Pena Persada
- OJK. (2020). Perkembangan Fintek Lending. Otoritas Jasa Keuangan
- Ozili, P. K. (2018). Impact of Digital Finance on Financial Inclusion and Stability. Bors Istanbul Review, 18(4), p. 329-340

- Pilcher, J. (2017). *Women of Their Time: Generation, Gender Issues and Feminism*. New York, NY: Routledge.
- Rizvi, S.K.A., Naqvi, B., dan Tanveer, F. (2018). Is Pakistan Ready to Embrace Fintech Innovation?. *The Lahore Journal of Economics*, 23(2), p. 152- 182.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (1st ed.). Alfabeta. <http://cvalfabeta.com/product/metodepenelitian-kuantitatif-kualitatif-dan-rd-mpkk/>
- Zetsche, D. A., Buckley, R. P., Arner, D. W., & Barberis, J. N. (2018). From FinTech to TechFin: The Regulatory Challenges of Data-Driven Finance (No. 6; pp. 1–41). European Banking Institute.